



PUTUSAN

Nomor 621/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. PT UBET JAYA KONSTRUKSI**, (Badan Hukum Perseroan Terbatas) Beralamat di Jalan Setia Kawan No.22, Bayat, Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Lukman Hakim, S.H.,M.H., Muhammad Rizky Dano, S.H. dan Muh. Fabilah, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2024 didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 3049/SK/XI/2024, tanggal 5 November 2024 sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
- 2. AHMAD HASAN ZAINUL UBET**, Beralamat di Pedurungan RT 002/RW 001, Dukungtunggal, Glagah, Lamongan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Lukman Hakim, S.H.,M.H., Muhammad Rizky Dano, S.H. dan Muh. Fabilah, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2024 didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 3048/SK/XI/2024, tanggal 5 November 2024 sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;

Lawan:

PT. AQS Group Indonesia, yang berkedudukan di Kabupaten Karanganyar didirikan dengan Akta Nomor 3 tanggal 6 November 2021 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) sebagaimana Surat Keputusan Nomor: AHU-0070331.AH.01.01.Tahun 2021 tertanggal 6 November 2021 dan telah diumumkan dalam Berita Negara tanggal 9 November 2021 Nomor: 090, tambahan Nomor: 034625 dan terakhir diubah dengan akta nomor: 6 tanggal 14 Februari 2022, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Perdata Nomor 621/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (Kemenkumham RI) sesuai dengan surat penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.030101013 tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat oleh Agustinus Andy Toryanto, S.H., Sp.N., M.Kn Notaris di Kota Semarang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **INDIRA GUSTIAR, S.H., dan RENDHI WIDODO PUTRA, S.H., M.Kn.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "**INDIRA GUSTIAR, S.H.,**" yang beralamat Kantor di Jalan DS.Co Work Siliwangi Jl. Jendral Sudirman No.187 Krangayu Semarang Barat Kota Semarang Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SK-AQS/XI/2024 tanggal 19 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 November 2024 dengan nomor register 3224/SK/XI/2024/PN Smg, sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 621/PDT/2024/PT SMG tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 621/PDT/2024/PT.SMG tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 621/PDT/2024/PT.SMG tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 23 Oktober 2024 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 23 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Perdata Nomor 621/PDT/2024/PT SMG



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I & II telah Wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga terhadap surat – surat sebagai berikut :

PERJANJIAN PENGUGAT dengan TERGUGAT I

- 3.1. Surat Perjanjian Kontrak Kerja Renovasi Pabrik AQS Dan Konstruksi Fase 1 Nomor: 001/ADM-UJK/02/2022 tanggal 26 Februari 2022;
- 3.2. Addendum Untuk Kontrak No. 001/ADM-UJK/02/2022 pekerjaan Pengurugan Tanah Nomor: 002/ADM-UJK/03/2022 tanggal 10 Maret 2022.
- 3.3. Addendum Untuk Kontrak No. 001/ADM-UJK/02/2022 terkait pekerjaan Jembatan, Kantor, TPS Limbah B3 Dan Saluran Belakang PT. AQS Group Indonesia Nomor: 010/ADM-UJK/03/2022 tanggal 25 Maret 2022;

PERJANJIAN PENGUGAT dengan TERGUGAT II

- 3.4. Surat Perjanjian Jual Beli Nampun Besi PT. AQS Group Indonesia tanggal 13 April 2022;
- 3.5. Surat Perjanjian Jual Beli Mesin Pabrik PT. AQS Group Indonesia tanggal 13 April 2022
- 3.6. Surat Perjanjian Jual Beli Jembatan Timbang Kapasitas 60 Ton PT. AQS Group Indonesia tanggal 13 April 2022;
- 3.7. Surat Perjanjian Kerja Saluran Depan Nomor: 001/14-07/2022 tanggal 14 Juli 2022 ;
- 3.8. Surat Perjanjian Kerja Penambahan Tinggi Dinding Depan Pintu Darurat Gedung B3 Nomor: 003/03-08/2022 tanggal 3 Agustus 2023;
- 3.9. Surat Perjanjian Kerja Renovasi Kantor Lama Nomor 002/23-07/2022 tanggal 23 Juli 2022;

KESEPAKATAN PENGUGAT dengan TERGUGAT 1 Dan TERGUGAT II

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Perdata Nomor 621/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.10. 'Minutes of Meeting' tertanggal 25 September 2023;

3.11. 'Perjanjian Penyelesaian' tertanggal 19 Februari 2024;

4. Menghukum Tergugat I & II secara tanggung renteng untuk membayar denda dan kerugian materiil sebesar:

1. DENDA

4.1.1 Denda yang diakibatkan hubungan hukum dengan Tergugat 1 sebesar Rp.383.565.000,00;

Terbilang :tiga ratus delapan puluh tiga juta, lima ratus enam puluh lima ribu;

4.1.2 Denda yang diakibatkan hubungan hukum dengan Tergugat 2 Sebesar Rp.176.670.511,00

Terbilang :seratus tujuh puluh enam juta, enam ratus tujuh puluh ribu, lima ratus sebelas rupiah;

Sehingga jumlah denda adalah Rp.560.235.511,00

Terbilang:(lima ratus enampuluh juta, dua ratus tigapuluh lima ribu, lima ratus sebelas rupiah).

yang wajib dibayarkan Tergugat I & II secara lunas atau cash setelah perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

2. KERUGIAN MATERIIL

4.2.1 Yang diakibatkan hubungan hukum dengan Tergugat 1 Sebesar Rp1.158.063.389,39

Terbilang: (satu milyar, seratus lima puluh delapan juta, enam puluh tiga ribu, tiga ratus delapan puluh Sembilan rupiah, tiga puluh Sembilan sen)

4.2.2 Yang diakibatkan adanya sejumlah pembayaran tambahan guna penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya diselesaikan Tergugat 1 sebesar Rp.750,106,602.00

Terbilang: (tujuh ratus lima puluh juta, seratus enam ribu, enam ratus dua rupiah)

4.2.3 Yang diakibatkan hubungan hukum dengan Tergugat II Sebesar Rp.836.677.464,00 Terbilang:

(Delapan ratus tiga puluh enam juta, enam ratus tujuh puluh tujuh ribu, empat ratus enam puluh empat rupiah);

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Perdata Nomor 621/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah kerugian materiilnya sebesar
Rp.3.305.082.966,3900;

Terbilang: (tiga milyar, tiga ratus lima juta, delapan puluh dua ribu, Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah, tiga puluh Sembilan sen);

Yang Wajib Dibayarkan Tergugat I & II Secara Lunas Atau Cash Setelah Perkara *Aquo* Berkekuatan Hukum Tetap;

5. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp257.800,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Smg diucapkan pada tanggal 23 Oktober 2024, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga, terhadap putusan tersebut selanjutnya Pembanding I & II semula Tergugat I & II melalui kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 06 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 05 November 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 November 2024, selanjutnya oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 November 2024;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding I & II semula Tergugat I & II secara elektronik melalui sistem

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Perdata Nomor 621/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 05 Desember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I & II semula Tergugat I & II didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menerima Memori Banding Pembanding I & II semula Tergugat I & II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Smg. Tanggal 23 Oktober 2024.

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan yang pada pokoknya :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Perdata Nomor 621/PDT/2024/PT SMG



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 211/Pdt.G/2024/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pemmbanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Penadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Smg, tanggal 23 Oktober 2024, memori banding yang diajukan oleh Pembanding I & II semula Tergugat I & II dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan sebagian gugatan Terbanding semula Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding semula Penggugat merupakan sebuah korporasi / perusahaan bernama PT. AQS Group Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Karanganyar, didirikan dengan Akta Nomor 3 tanggal 6 November 2021 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI).
2. Bahwa saat ini Terbanding semula Penggugat sedang melakukan pengembangan bisnis dengan membangun gedung baru guna dijadikan bangunan pabrik sekaligus domisili perusahaan yang beralamatkan di Mojo RT.003, RW.004, Dagen, Jaten, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah dan dalam berjalannya rencana pembangunan tersebut (awalnya) Penggugat mempercayakan kepada Pembanding I semula Tergugat I (PT UBET JAYA KONSTRUKSI, Badan Hukum Perseroan Terbatas) sebagai kontraktor atau pelaksananya dan telah membuat 3 (tiga) surat perjanjian antara lain

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Perdata Nomor 621/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perjanjian Kontrak Kerja Renovasi Pabrik AQS Dan Konstruksi Fase 1 Nomor: 001/ADM-UJK/02/2022 tanggal 26 Februari 2022;
- b. Addendum Untuk Kontrak No. 001/ADM-UJK/02/2022 pekerjaan Pengurugan Tanah Nomor: 002/ADM-UJK/03/2022 tanggal 10 Maret 2022;
- c. Addendum Untuk Kontrak No. 001/ADM-UJK/02/2022 terkait pekerjaan Jembatan, Kantor, TPS Limbah B3 Dan Saluran Belakang PT. AQS Group Indonesia Nomor:010/ADM-UJK/03/2022 tanggal 25 Maret 2022;

Bahwa ketiga kontrak tersebut telah menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, hal tersebut ditandai dengan telah disetujuinya /ditandatanganinya ketiga kontrak tersebut dan dalam perkara aquo Terbanding semula Penggugat telah membayarkan sejumlah tagihan pembayaran kepada Pemanding I semula Tergugat I yang nilai totalnya sebesar :Rp.3.271.716.195 (Terbilang: tiga milyar, dua ratus tujuh puluh satu juta, tujuh ratus enam belas ribu, seratus sembilan puluh lima rupiah), namun ketiga kontrak tersebut akhirnya telah dihentikan oleh Terbanding semula Penggugat selaku pihak pemberi kerja, hal itu diakibatkan pekerjaan yang hasilnya tidak optimal dan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan atau wanprestasi yang dilakukan oleh Pemanding I semula Tergugat I (hal itu dibuktikan dengan adanya Surat Peringatan) namun tidak diindahkan, sehingga hal ini menimbulkan denda keterlambatan;

3. Bahwa selanjutnya Terbanding semula Penggugat dan Pemanding II semula Tergugat II menjalin hubungan hukum dengan dibuktikannya sejumlah 6 (enam) kontrak kerja terkait pembangunan-pembangunan yang akan dikerjakan oleh Pemanding II semula Tergugat II yang selengkapnya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Perdata Nomor 621/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perjanjian Jual Beli Nampun Besi PT. AQS Group Indonesia tanggal 13 April 2022;
- b. Surat Perjanjian Jual Beli Mesin Pabrik PT. AQS Group Indonesia tanggal 13 April 2022 ;
- c. Surat Perjanjian Jual Beli Jembatan Timbang Kapasitas 60 Ton PT. AQS Group Indonesia tanggal 13 April 2022;
- d. Surat Perjanjian Kerja Saluran Depan Nomor: 001/14-07/2022 tanggal 14 Juli 2022 ;
- e. Surat Perjanjian Kerja Penambahan Tinggi Dinding Depan Pintu Darurat Gedung B3 Nomor: 003/03-08/2022 tanggal 3 Agustus 2022;
- f. Surat Perjanjian Kerja Renovasi Kantor Lama Nomor 002/2307/2022 tanggal 23 Juli 2022;

Pada ke-6 (keenam) kontrak-kontrak diatas Pembanding II semula Tergugat II bertindak secara PRIBADI, sehingga dalam kontrak ini Pembanding II semula Tergugat II bukan lagi sebagai Direktur (PT UBET JAYA KONSTRUKSI) dan hal ini menimbulkan akibat hukum berupa pertanggungjawaban pribadi Pembanding II semula Tergugat II kepada Terbanding semula Penggugat dan keenam kontrak tersebut telah menimbulkan hak dan kewaiban antara keduanya, dan dalam perkara *aquo* Terbanding semula Penggugat telah membayarkan beberapa tagihan pembayaran kepada Pembanding II semula Tergugat II sebesar RP.1.484.221.650,00 namun, keenam kontrak tersebut akhirnya telah dihentikan oleh Terbanding semula Penggugat selaku pihak pemberi kerja, hal itu diakibatkan pekerjaan yang hasilnya tidak optimal dan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan atau wanprestasi yang dilakukan oleh Pembanding II semula Tergugat II (hal itu dibuktikan dengan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Perdata Nomor 621/PDT/2024/PT SMG



adanya Surat Peringatan) namun tidak diindahkan sehingga menimbulkan denda keterlambatan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sudah jelas bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan pengabungan gugugatan kepada Pembanding I semula Tergugat I dengan mempermasalahkan 3 (tiga) Surat Perjanjian yang telah dibuatnya dan kepada Pembanding II semula Tergugat II dengan mempermasalahkan 6 (enam) Surat Perjanjian, oleh karena perjanjian yang dibuatnya timbul masalah dimana Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II dianggap oleh Terbanding semula Penggugat telah melakukan wanprestasi dalam perkara *a quo* yang mengandung masalah peristiwa, hubungan, dan akibat hukum yang berbeda antara Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II yang gugatannya digabung yang berarti telah terjadi kumulasi gugatan dan pemasalahan hukum perjanjiannya berdiri sendiri-sendiri dan dibuat berbeda maka berbeda pula tuntutananya sehingga tidak berdasar hukum kalau gugatan ini digabung, oleh karena apa yang menjadi dasar permasalahan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II berbeda-beda akan tetapi dalam petitum 5 (lima) gugatan dimana Para Tergugat (Pembanding I & Pembanding II) diminta agar “Menghukum Para Tergugat secara TANGGUNG RENTENG untuk membayar DENDA, KERUGIAN MATERIIL dan IMMATERIIL” Oleh karena dalam perkara ini baik sobyek maupun obyek hukum yang berbeda maka hal tersebut tidak dibenarkan menurut hukum untuk digabung karena tidak mempunyai hubungan hukum yang erat karena syarat gugatan kumulatif adalah tuntutan harus ada hubungan yang erat/koneksitas antara satu dengan yang lain dan menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 415 K/SIP/1975 tertanggal 20 Juni 1979 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2990 K/PDT/1990 tertanggal 23 Mei 1992 yang pada intinya menegaskan jika tidak ada hubungannya/koneksitas harus digugat secara sendiri-sendiri hal

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Perdata Nomor 621/PDT/2024/PT SMG



tersebut untuk menghindari agar Putusan tidak saling bertentangan, sedangkan formulasi gugatan Terbanding semula Penggugat yang diajukan dalam perkara a quo sebagaimana telah terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus dengan Nomor : 211/Pdt.G/2024/PN.Smg ternyata dilakukan kumulasi sehingga gugatan Terbanding semula Penggugat mengalami kecacatan formil karena secara objektif dan subjektif telah melakukan kumulasi gugatan atau penggabungan (*Samen voeging Van Vordering*) dimana diantara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tidak mempunyai peristiwa dan hubungan hukum yang spesifik serta akibat hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya hal tersebut tercermin jelas dalam posita dan petitum gugatan Terbanding semula Penggugat yang menuntut agar “Menghukum Para Tergugat secara TANGGUNG RENTENG untuk membayar DENDA, KERUGIAN MATERIIL dan IMMATERIIL”

Menimbang, bahwa dengan mengutip dari literatur M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, hal. 107-108 menyatakan “Kumulasi objektif seperti ini tidak dibenarkan, karena antara gugatan yang satu dengan yang lain saling terpisah dan berdiri sendiri, apa yang ditegaskan dalam putusan ini telah dinyatakan juga dalam Putusan MA No. 1652 K/Sip/1975 bahwa syarat materiil penggabungan objektif adalah hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain, ukuran ini pula yang dipertegas dalam putusan MA No. 575 K/Pdt/1983 yang mengatakan boleh melakukan penggabungan (*samenvoeging*) baik dalam bentuk subjektif dan objektif asal terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*), meskipun gugatan yang digabung sejenis yaitu terdiri dari beberapa utang piutang akan tetapi ternyata dan terbukti masing – masing utang itu berdiri sendiri dan tidak terdapat hubungan erat antara yang satu dengan yang lain karena itu gugatan terhadapnya tidak bisa digabung”; oleh karena kedudukan Pembanding I semula Tergugat I dengan Pembanding II semula Tergugat

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Perdata Nomor 621/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II kedudukan yang berbeda dimana Pembanding I semula Tergugat I kedudukan sebagai badah hukum Perseroan Terbatas sedangkan Pembanding II semula Tergugat II adalah pribadi dan mempunyai kepentingan yang berbeda;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan adanya kumulasi atau pengabungan gugatan maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa formalitas gugatan tidak memenuhi syarat-syarat dalam mengajukan gugatan ini, yang seharusnya gugatan kepada Pembanding I semula Tergugat I dengan Pembanding II semula Tergugat II harus dipisah dan tidak boleh dalam satu gugatan oleh karena itu gugatan ini tidak memenuhi syarat maka petitum pokok lainnya Tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 23 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amar selengkapannya sebagai mana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai mana yang telah dipertimbangkan dalam gugatan ini dimana gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka sudah sewajarnya Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Perdata Nomor 621/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Menerima** permohonan banding dari Pembanding I & II semula Tergugat I & II;
- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 23 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- **Menyatakan** Gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeijk verklaard*) ;
- **Menghukum** Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025, oleh kami Agus Hariyadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Mulyani, S.H.,M.H. dan Windarto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sapdani S., S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

H. Mulyani, S.H.,M.H.

Agus Hariyadi, S.H.,M.H.

Ttd.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Perdata Nomor 621/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Windarto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Sapdani S., S.H.,M.H

Perincian biaya:

1.	Meterai	Rp	10.000.00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Biaya Proses	...	Rp	<u>130.000.00</u>
	Jumlah	Rp	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Perdata Nomor 621/PDT/2024/PT SMG